

KATALOG: 7203008.91
ISSN 2252-326X

STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT

Volume 14, 2023



2022



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI PAPUA BARAT**

KATALOG: 7203008.91
ISSN 2252-326X

STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT 2022

Volume 14, 2023

<https://papuabarat.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI PAPUA BARAT**

STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT 2022

Volume 14, 2023

Katalog	: 7203008.91
Nomor Publikasi	: 91000.2337
ISSN	: 2252-326X
Ukuran Buku	: 17,6 cm x 25 cm
Jumlah Halaman	: xii + 86 halaman
Naskah	: BPS Provinsi Papua Barat
Penyunting	: BPS Provinsi Papua Barat
Gambar Kulit	: BPS Provinsi Papua Barat
Diterbitkan Oleh	: © BPS Provinsi Papua Barat
Dicetak Oleh	: CV. Tintur Jaya

Dilarang mereproduksi dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat.

TIM PENYUSUN

**STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI PAPUA BARAT 2022**

Pengarah:

Ir. Merry, M.P

Penanggungjawab :

Lasmini, S.ST., M.Stat & OpRes

Penyunting:

Lasmini, S.ST., M.Stat & OpRes

Penulis Naskah & Pengolah Data:

Dina Latifatunnisa Iriani, SST

Penata Letak:

Widya Andi Karmila Saputri, S.Si

<https://papuabarat.bps.go.id>

KATA PENGANTAR

Publikasi Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat 2022 diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua Barat berdasarkan hasil Survei Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Tahun 2022 yang dikumpulkan oleh petugas BPS Provinsi Papua Barat dari kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua Barat.

Data yang disajikan dalam publikasi ini memuat data tentang realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah Provinsi yang merupakan hasil perhitungan APBD periode tahun anggaran 2022 dan 2021.

Sejak dilaksanakan otonomi daerah untuk menciptakan pemerintah yang bersih, Pemerintah Pusat terus melakukan penyempurnaan dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal tersebut didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 yang diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019. Publikasi Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat 2022 ini telah menyesuaikan perubahan Peraturan Menteri tersebut.

Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyediaan data sehingga publikasi ini dapat disajikan. Akhirnya, saran dan kritik membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk penyempurnaan publikasi ini di masa yang akan datang.

Manokwari, Desember 2023

**KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI PAPUA BARAT**



Ir. Merry., M.P.

<https://papuabarat.bps.go.id>

DAFTAR ISI

Statistik Keuangan Pemerintah Daerah

Provinsi Papua Barat 2022

Volume 14,2023

	Hal
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Lampiran.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Ruang Lingkup dan Metode Pengumpulan Data	5
1.3 Konsep dan Definisi	5
BAB II ULASAN RINGKAS	51
2.1 Umum	53
2.2 Pendapatan Daerah	54
2.3 Belanja Daerah.....	59
LAMPIRAN	67

DAFTAR TABEL

No	Judul	Hal
1	Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat Menurut Jenis Pendapatan, 2021-2022	56
2	Distribusi Persentase Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Pemerintah Provinsi Papua Barat Menurut Jenis Pendapatan, 2021-2022	58
3	Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat Menurut Jenis Belanja, 2021-2022	60
4	Distribusi Persentase Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat Menurut Jenis Belanja, 2021-2022.....	62
5	Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat Menurut Fungsi Belanja, 2021-2022	64
6	Distribusi Persentase Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat Menurut Fungsi Belanja, 2021-2022	65

DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul	Hal
1	Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat Menurut Jenis Penerimaan, 2021-2022.....	69
2	Distribusi Persentase Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat Menurut Jenis Penerimaan, 2021-2022	70
3	Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat, 2021-2022	71
4	Distribusi Persentase Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat, 2021-2022	72
5	Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat Dari Pendapatan Transfer, 2021-2022	73
6	Distribusi Persentase Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat Dari Pendapatan Transfer, 2021-2022	74
7	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat Menurut Jenis Belanja, 2021-2022	75
8	Distribusi Persentase Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat Menurut Jenis Belanja, 2021-2022	76
9	Realisasi Belanja Operasi Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat, 2021-2022	77
10	Distribusi Persentase Realisasi Belanja Operasi Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat, 2021-2022	78
11	Realisasi Belanja Modal Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat, 2021-2022	79
12	Distribusi Persentase Realisasi Belanja Modal Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat, 2021-2022	80
13	Realisasi Belanja Transfer Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat, 2021-2022	81

14	Distribusi Persentase Realisasi Belanja Transfer Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat, 2021-2022	82
----	---	----

<https://papuabarat.bps.go.id>



<https://papuabarat.bps.go.id>

BAB

PENDAHULUAN

1





<https://papuabarat.bps.go.id>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah di Indonesia telah membawa konsekuensi terjadinya perubahan dalam sistem penyelenggaraan pemerintah di daerah. Kondisi tersebut ditandai dengan semakin banyaknya kewenangan daerah yang dimiliki dan kebijakan pemerintah pusat dalam desentralisasi fiskal yang makin dibatasi. Seiring dengan perkembangannya, UU tersebut mengalami beberapa kali perubahan, diantaranya UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang disahkan menggantikan UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Kemudian dilakukan dua kali perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2004 melalui UU Nomor 8 tahun 2005 dan UU Nomor 12 tahun 2008. Selanjutnya pemerintah menetapkan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang.

Saat ini, UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi landasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Sedangkan untuk Pemerintah Desa menggunakan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Selanjutnya landasan pengelolaan desa menggunakan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang teknisnya dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015.



Peran Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah harus terus ditingkatkan begitu juga dengan peran Pemerintah Desa, selaras dengan pembangunan nasional. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan otonomi daerah yang lebih nyata dan bertanggung jawab. Pembangunan daerah harus dilaksanakan secara terpadu dan serasi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta secara bersama-sama mewujudkan keharmonisan dan keseimbangan pembangunan nasional, mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera.

Salah satu usaha untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan berbagai upaya perbaikan dan penyempurnaan dalam bidang keuangan daerah, melalui pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi yang dikelola secara lebih efektif dan efisien.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah program kerja yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam tahun anggaran yang bersangkutan, dan telah ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD, yaitu dari Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.

Dalam rangka keperluan analisis dan pengambilan keputusan maupun untuk memenuhi kelengkapan informasi tentang Keuangan Negara dalam berbagai keperluan maka data statistik tentang keuangan daerah menjadi makin diperlukan, antara lain sebagai berikut:

1. Sebagai bahan dalam penyusunan neraca ekonomi baik di tingkat daerah maupun di tingkat nasional seperti pendapatan regional/nasional, tabel input-output, dan neraca arus dana.
2. Memberi gambaran tentang realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah dilakukan baik oleh Pemerintah Daerah Provinsi.

3. Untuk mengetahui potensi dan peran sumber dana dari masing-masing daerah.

4. Sebagai informasi bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi untuk menentukan jenis dan besarnya bantuan pembangunan untuk masing-masing daerah di bawahnya.

1.2 Ruang Lingkup dan Metode Pengumpulan Data

Data Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat ini dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat melalui sensus dengan menggunakan Daftar K1. Sumber data diperoleh dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat.

1.3 Konsep dan Definisi

Pengumpulan data keuangan Pemerintah Daerah Provinsi menggunakan daftar isian APBD-1 dan K-1 yang rinciannya terdiri dari:

A. Pendapatan Daerah

Pendapatan adalah penerimaan oleh bendahara umum daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan Daerah terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah
2. Pendapatan Transfer
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah



Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pajak Daerah

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah otonom yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak daerah provinsi terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok.

Pajak daerah terbagi menjadi beberapa jenis yaitu:

- Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor adalah pendapatan pajak yang diperoleh atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak.

Pajak kendaraan bermotor (PKB) meliputi PKB-mobil penumpang-sedan, PKB-mobil penumpang-jeep, PKB-mobil penumpang minibus, PKB-mobil bus-microbus, PKB-mobil bus-bus, PKB-mobil barang/beban *pick up*, PKB-mobil barang/beban-*light truck*, PKB-mobil barang/beban-*truck*, PKB-mobil barang/beban-*blind van*, PKB-sepeda motor sepeda motor roda dua, PKB-sepeda motor sepeda motor roda tiga, PKB-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air, PKB kendaraan khusus alat berat/alat besar, dan PKB-mobil roda tiga.

- **Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor**

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah pendapatan pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan dalam badan usaha.

Bea balik nama kendaraan bermotor meliputi BBNKB-mobil penumpang-sedan, BBNKB-mobil penumpang-jeep, BBNKB-mobil penumpang minibus, BBNKB-mobil bus-microbus, BBNKB-mobil bus-bus, BBNKB-mobil barang/beban-*pick up*, BBNKB-mobil barang/beban-*light truck*, BBNKB-mobil barang/beban-*truck*, BBNKB-mobil barang/beban-*blind van*, BBNKB-sepeda motor roda dua, BBNKB-sepeda motor roda tiga, BBNKB kendaraan bermotor yang dioperasikan di air, BBNKB-kendaraan khusus alat berat, dan BBNKB-mobil roda tiga.

- **Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor**

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas bahan bakar yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di air.



Pajak bahan bakar kendaraan bermotor meliputi PBBKB-bahan bakar bensin, PBBKB-bahan bakar solar, PBBKB-bahan bakar gas, dan PBBKB-bahan bakar lainnya.

- Pajak Air Permukaan

Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air permukaan untuk digunakan bagi orang pribadi atau badan, kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga dan pertanian rakyat. Air permukaan adalah air yang berada di atas permukaan bumi, tidak termasuk air laut.

- Pajak Rokok

Pajak Rokok adalah pendapatan pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah pada saat Kementerian Keuangan melakukan pemindah bukuan dari RKUN ke RKUD.

- Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pendapatan pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Pencatatan tersebut berupa BPHTB-pemindahan hak dan BPHTB pemberian hak baru.

Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah pendapatan atas pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Penerimaan Retribusi Daerah dibagi menjadi tiga jenis retribusi, yaitu:

- **Retribusi Jasa Umum**

Retribusi Jasa Umum adalah pendapatan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah otonom untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Retribusi jasa umum meliputi retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi penggantian biaya cetak peta, retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus, retribusi pengolahan limbah cair, retribusi pelayanan tera/tera ulang, retribusi pelayanan pendidikan, serta retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

- **Retribusi Jasa Usaha**

Retribusi Jasa Usaha adalah pendapatan atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Pencatatan tersebut berupa retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan, retribusi penyediaan tempat pelelangan, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/vila, retribusi rumah potong hewan, retribusi pelayanan kepelabuhanan, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, retribusi penyeberangan air, dan retribusi penjualan produksi usaha daerah.

- **Retribusi Perizinan Tertentu**

Retribusi Perizinan Tertentu adalah pendapatan yang berasal dari pendapatan atas pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah



dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Pencatatan tersebut berupa retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum, retribusi izin usaha perikanan, retribusi pengendalian lalu lintas, dan retribusi perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah pendapatan yang berasal dari Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN dan BUMD.

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah adalah pendapatan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terdiri dari hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan; hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan; hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan; hasil kerja sama daerah; jasa giro; hasil pengelolaan dana bergulir; pendapatan bunga; penerimaan atas tuntutan ganti kerugian kekayaan daerah; penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain; penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; pendapatan denda pajak daerah; pendapatan denda retribusi daerah; pendapatan hasil eksekusi atas jaminan; pendapatan dari pengembalian; pendapatan BLUD; pendapatan denda

pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan; pendapatan dana kapiasi jaminan kesehatan nasional (JKN) pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP), pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir; pendapatan berdasarkan putusan pengadilan (inkracht); pendapatan denda atas pelanggaran perauran daerah; pendapatan zakat; dan lain-lain.

Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain, seperti pemerintah pusat atau daerah otonom lain dalam rangka perimbangan keuangan.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat adalah pendapatan yang mencakup Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Keistimewaan.

- **Dana Perimbangan**

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan terdiri dari Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

- **Dana Intensif Daerah**

Dana Intensif Daerah adalah pendapatan yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan pemerintahan umum, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat



- **Dana Otonomi Khusus**

Dana Otonomi Khusus digunakan untuk mencatat Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua, Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat,, Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua, dan Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat.

- **Dana Keistimewaan**

Dana Keistimewaan digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk penyelenggaraan urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan Transfer Antar Daerah adalah pendapatan yang mencakup Bantuan Keuangan Umum dan Khusus baik dari Pemerintah Provinsi maupun dari Pemerintah Kabupaten/Kota.

- **Bantuan Keuangan**

Bantuan Keuangan adalah pendapatan yang berasal dari bantuan keuangan umum dan khusus baik dari Pemerintah Provinsi maupun dari Pemerintah Kabupaten/Kota.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah pendapatan lainnya dari Pemerintah Pusat dan/atau dari instansi pusat, serta dari daerah lainnya. Lain-lain pendapatan yang sah terdiri dari pendapatan hibah, dana darurat, dana bagi hasil dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus, dan bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya.

Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah adalah pendapatan yang termasuk sumbangan pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.

- Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat

Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat adalah pendapatan hibah dari kementerian/lembaga.

- Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya

Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya adalah pendapatan berupa pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah penerima hibah yang dilakukan melalui perjanjian hibah.

- Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri

Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri adalah pendapatan berupa pengalihan hak atas sesuatu dari kelompok masyarakat/perorangan dalam negeri kepada Pemerintah Daerah yang dilakukan melalui perjanjian hibah.

- Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri

Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri adalah pendapatan hibah dari badan/lembaga/ organisasi dalam negeri, pendapatan hibah dari badan/lembaga/ organisasi luar negeri, pendapatan hibah dari lembaga/ organisasi swasta dalam negeri, dan pendapatan hibah dari lembaga/organisasi swasta luar negeri.



- **Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis**

Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis adalah pendapatan yang berasal dari sumbangan yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.

Dana Darurat

Dana Darurat adalah pendapatan yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah yang mengalami bencana nasional, peristiwa luar biasa dan/atau krisis solvabilitas.

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan adalah pendapatan daerah yang sah yang belum tercakup pada rincian di atas.

Lain-lain Pendapatan

Lain-lain Pendapatan adalah rincian ini digunakan untuk mengisikan lain-lain pendapatan daerah yang sah yang belum tercakup pada rincian di atas.

B. BELANJA DAERAH

Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Belanja Daerah terdiri dari :

- a. Belanja Operasional
- b. Belanja Modal
- c. Belanja Tidak terduga
- d. Belanja Transfer

1. Belanja Operasional

Belanja Operasional adalah pengeluaran anggaran kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

Belanja Pegawai

Belanja Pegawai adalah kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan / anggota DPRD, dan Pegawai ASN.

Belanja Gaji dan Tunjangan ASN

Belanja Gaji dan Tunjangan ASN adalah belanja yang dikeluarkan untuk gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan fungsional, tunjangan fungsional umum, tunjangan beras, tunjangan PPh/tunjangan khusus, pembulatan gaji, iuran jaminan kesehatan, iuran jaminan kecelakaan kerja, dan iuran jaminan kematian.



Belanja Tambahan Penghasilan PNS

Belanja Tambahan Penghasilan PNS adalah belanja yang dikeluarkan untuk tambahan penghasilan pegawai negeri sipil berdasarkan beban kerja, tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas, tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja, tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi, tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja.

Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN adalah belanja yang dikeluarkan untuk belanja insentif pemungutan pajak daerah, belanja insentif pemungutan retribusi daerah, belanja insentif pejabat atau pegawai yang melaksanakan pengelolaan barang milik daerah yang menghasilkan penerimaan daerah, tunjangan profesi guru (TPG) PNSD, tunjangan khusus guru (TKG) PNSD, tambahan penghasilan (Tamsil) guru PNSD, belanja jasa pelayanan kesehatan, dan belanja jasa pelayanan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD

Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD adalah belanja yang dikeluarkan untuk belanja uang representasi, belanja tunjangan keluarga DPRD, belanja tunjangan beras DPRD, belanja uang paket, belanja tunjangan jabatan DPRD, belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD, belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD, belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD, belanja tunjangan reses DPRD, belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD, belanja pembulatan gaji DPRD, belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD, belanja tunjangan transportasi DPRD, dan belanja uang jasa pengabdian DPRD.

Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH (Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah)

Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH adalah belanja yang dikeluarkan untuk belanja gaji pokok KDH/WKDH, belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH, belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH, belanja tunjangan beras KDH/WKDH, belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH, belanja pembulatan gaji KDH/WKDH, belanja iuran jaminan kesehatan KDH/WKDH, belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH, belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH, belanja insentif pemungutan pajak daerah bagi KDH/WKDH, dan belanja insentif pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH.

Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH

Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH adalah belanja dana operasional pimpinan DPRD dan belanja dana operasional kepala daerah/wakil kepala daerah.

Lainnya

Lainnya adalah rincian ini digunakan untuk mengisikan belanja pegawai yang belum tercakup pada rincian di atas.

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari setahun, dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah, termasuk barang yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga.

Pembelian/pengadaan barang dan jasa yang dimaksud meliputi bahan pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak dan penggandaan, sewa gedung, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan



atribut, pakaian kerja, pakaian khusus hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, lain-lain pengadaan barang/jasa, dan belanja lainnya yang sejenis serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga.

Belanja Barang

Belanja Barang adalah pengadaan barang berupa bahan pakai habis, bahan/material, cetak/penggandaan, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, serta pakaian khusus dan hari-hari tertentu.

Belanja Jasa

Belanja Jasa adalah pengadaan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan berupa jasa kantor, asuransi, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, konsultasi, ketersediaan layanan (*availability payment*), beasiswa pendidikan PNS, kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS/PPPK, insentif pemungutan pajak daerah bagi pegawai non ASN, dan insentif pemungutan retribusi daerah bagi pegawai non ASN.

Belanja Pemeliharaan

Belanja Pemeliharaan adalah belanja pemeliharaan tanah, belanja pemeliharaan peralatan dan mesin, belanja pemeliharaan gedung dan bangunan, belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi, belanja pemeliharaan asset tetap lainnya, dan belanja perawatan kendaraan bermotor.

Belanja Perjalanan Dinas

Belanja Perjalanan Dinas adalah pengeluaran yang digunakan untuk belanja perjalanan dinas dalam daerah, belanja perjalanan dinas luar daerah, belanja perjalanan dinas pindah tugas, dan belanja pemulangan pegawai.

Belanja Barang dan atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga

Belanja Barang dan atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga adalah belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, dan pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat.

Belanja Barang dan Jasa Lainnya

Belanja Barang dan Jasa Lainnya adalah rincian yang digunakan untuk mengisikan belanja barang dan jasa yang belum tercakup pada rincian di atas.

Belanja Bunga

Belanja Bunga adalah belanja atas bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman.

Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat

Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat adalah belanja bunga utang pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas penerusan pinjaman dalam negeri-jangka menengah, belanja bunga utang pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas penerusan pinjaman dalam negeri-jangka panjang, belanja bunga utang pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas penerusan pinjaman luar negeri-jangka menengah, belanja bunga utang pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas penerusan pinjaman luar negeri-jangka panjang, belanja bunga utang pinjaman sumber lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan-jangka menengah, dan belanja bunga utang pinjaman sumber lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan-jangka panjang.



Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lain

Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lain adalah belanja atas bunga utang pinjaman kepada Pemerintah Daerah—jangka pendek.

Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)

Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB) adalah belanja bunga utang pinjaman kepada LKB BUMN, BUMD, dan swasta, baik yang jangka panjang, jangka menengah, maupun jangka pendek.

Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)

Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) adalah belanja bunga utang pinjaman kepada LKBB BUMN, BUMD, dan swasta, baik yang jangka panjang, jangka menengah, maupun jangka pendek.

Belanja Bunga Utang Kepada Masyarakat (Obligasi)

Belanja Bunga Utang Kepada Masyarakat (Obligasi) adalah belanja atas bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman (obligasi) kepada masyarakat.

Belanja Bunga Utang Pinjaman BLUD

Belanja Bunga Utang Pinjaman BLUD adalah belanja bunga utang pinjaman BLUD-jangka pendek, belanja bunga utang pinjaman BLUD-jangka menengah, dan belanja bunga utang pinjaman BLUD-jangka panjang.

Belanja Subsidi

Belanja Subsidi adalah belanja yang dianggarkan untuk pemberian subsidi dari Pemerintah Daerah agar harga jual produksi atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.

Belanja Subsidi kepada BUMN

Belanja Subsidi kepada BUMN adalah belanja yang dianggarkan untuk pemberian subsidi dari Pemerintah Daerah agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh BUMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.

Belanja Subsidi kepada BUMD

Belanja Subsidi kepada BUMD adalah belanja yang dianggarkan untuk pemberian subsidi dari Pemerintah Daerah agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh BUMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.

Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta

Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta adalah belanja yang dianggarkan untuk pemberian subsidi dari Pemerintah Daerah agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh Badan Usaha Milik Swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.

Belanja Hibah

Belanja Hibah adalah belanja yang dianggarkan untuk pemberian hibah kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat

Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat adalah belanja yang dianggarkan untuk pemberian hibah uang, barang, dan jasa kepada Pemerintah Pusat yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya

Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya adalah belanja yang dianggarkan untuk pemberian hibah uang, barang, dan jasa kepada Pemerintah Daerah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja Hibah kepada BUMN

Belanja Hibah kepada BUMN adalah belanja yang dianggarkan untuk pemberian hibah uang, barang, dan jasa kepada BUMN yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja Hibah kepada BUMD

Belanja Hibah kepada BUMD adalah belanja yang dianggarkan untuk pemberian hibah uang, barang, dan jasa kepada BUMD yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia adalah belanja yang dianggarkan untuk pemberian hibah uang, barang, dan jasa kepada badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja Hibah Dana Bos

Belanja Hibah Dana Bos adalah belanja hibah uang dana BOS bagi satdikdas, satdikmen, dan satdiksus baik negeri maupun swasta dalam APBD yang ditetapkan berdasarkan alokasi dana BOS bagi satuan pendidikan (Satdik).

Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik adalah belanja yang dianggarkan untuk hibah berupa bantuan keuangan kepada partai politik.

Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial adalah belanja yang dianggarkan untuk pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

Belanja Bantuan Sosial kepada Individu

Belanja Bantuan Sosial kepada Individu adalah belanja yang dianggarkan untuk pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.



Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga

Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga adalah belanja yang dianggarkan untuk pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada keluarga yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat

Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat adalah belanja yang dianggarkan untuk pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada kelompok masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)

Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) adalah belanja yang dianggarkan untuk pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada lembaga non pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

2. Belanja Modal

Belanja Modal adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang nilai manfaatnya lebih dari setahun untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Pembentukan aset tersebut secara rinci meliputi pengadaan tanah, alat-alat berat, alat-alat angkutan, alat-alat bengkel, alat-alat pertanian, peralatan dan perlengkapan kantor, komputer, meubelair, peralatan dapur, penghias ruangan, alat-alat studio, alat-alat komunikasi, alat-alat ukur, alat-alat kedokteran, alat-alat laboratorium, konstruksi jalan, jembatan, jaringan air, penerangan jalan, taman dan hutan kota, instalasi listrik dan telepon, bangunan, buku/kepuustakaan, barang seni, pengadaan hewan/ternak dan tanaman, serta persenjataan/keamanan.

Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah adalah belanja yang dilakukan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan/penyelesaian, balik nama, pengosongan, penimbunan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah serta belanja-belanja lain yang bersifat administratif sehubungan dengan perolehan hak dan kewajiban atas tanah pada saat pembebasan/pembayaran ganti rugi sampai tanah tersebut siap digunakan/pakai (swakelola/kontraktual).

Belanja modal tanah ini terdiri dari belanja modal tanah persil, tanah non persil, dan lapangan.

Belanja modal tanah persil mencakup belanja modal tanah bangunan perumahan/gedung tempat tinggal, bangunan gedung perdagangan/perusahaan, bangunan industri, bangunan tempat kerja, bangunan gedung sarana olah raga, bangunan tempat ibadah dan belanja modal tanah persil lainnya.

Belanja modal tanah non persil mencakup belanja modal tanah basah, tanah kering, tanah perkebunan, tanah hutan, tanah tandus, tanah padang alang-alang/rumput, tanah pertanian, tanah pertambangan, dan belanja modal tanah non persil lainnya.

Belanja modal lapangan mencakup belanja modal tanah lapangan olahraga, lapangan parkir, lapangan penimbunan barang, lapangan pemancar dan studio alam, lapangan pengujian/pengolahan, lapangan terbang, modal tanah untuk jalan,



bangunan air, bangunan instalasi, bangunan jaringan, bangunan bersejarah, makam, taman, latihan, daerah pertahanan, lapangan PBB, tanah kampung, *emplasment*, dan belanja modal lapangan lainnya.

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah belanja yang dilakukan untuk pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Belanja Modal Alat Besar

Belanja Modal Alat Besar adalah belanja yang dilakukan untuk pengadaan alat besar yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Belanja modal alat besar terdiri dari belanja modal alat besar darat, alat besar apung, dan alat bantu.

Belanja modal alat besar darat mencakup belanja modal *tractor, grader, excavator, pile driver, hauler, asphalt equipment, compacting equipment, aggregate and concrete equipment, loader*, alat pengangkat, mesin proses dan belanja modal alat besar darat lainnya.

Belanja modal alat besar apung mencakup belanja modal *dredger, floating excavator, amphibious dredger*, kapal tarik, mesin proses apung dan belanja modal alat besar apung lainnya. Belanja modal alat bantu mencakup belanja modal alat penarik, *feeder, compressor, electric generating set*, pompa, mesin bor, unit pemeliharaan lapangan, alat pengolahan air kotor, pembangkit uap air panas/steam *generator, airport maintenance equipment*/alat bantu penerbangan, mesin tato, perlengkapan

kebakaran hutan, peralatan selam, peralatan SAR *mountenering*, peralatan intelijen, dan belanja modal alat bantu lainnya.

Belanja Modal Alat Angkutan

Belanja Modal Alat Angkutan adalah belanja yang dilakukan untuk pengadaan alat angkutan yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai alat tersebut siap digunakan yang diatur berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.

Belanja modal alat angkutan terdiri dari belanja modal alat angkutan darat bermotor, alat angkutan darat tak bermotor, alat angkutan apung bermotor, alat angkutan apung tak bermotor, dan alat angkutan bermotor udara.

Belanja modal alat angkutan darat bermotor mencakup kendaraan dinas bermotor perorangan, kendaraan bermotor penumpang, kendaraan bermotor angkutan barang, kendaraan bermotor beroda dua, kendaraan bermotor beroda tiga, kendaraan bermotor khusus, kendaraan tempur, alat angkutan kereta rel, dan belanja modal alat angkutan darat bermotor lainnya.

Belanja modal alat angkutan darat tak bermotor mencakup alat angkutan darat tak bermotor angkutan barang, penumpang, alat angkutan kereta rel tak bermotor, dan belanja modal alat angkutan darat tak bermotor lainnya.

Belanja modal alat angkutan apung bermotor mencakup alat angkutan apung bermotor untuk barang, untuk penumpang, alat angkutan apung bermotor khusus, alat angkutan apung bermotor militer dan belanja modal alat angkutan apung bermotor lainnya.

Belanja modal alat angkutan apung tak bermotor mencakup alat angkutan apung tak bermotor untuk barang, untuk penumpang, alat angkutan apung tak bermotor khusus, dan belanja modal alat angkutan apung tak bermotor lainnya.



Belanja modal alat angkutan bermotor udara mencakup belanja modal kapal terbang dan belanja modal alat angkutan tak bermotor udara lainnya.

Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur

Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur adalah belanja yang dilakukan untuk pengadaan alat bengkel dan alat ukur yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai alat tersebut siap digunakan yang diatur berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.

Belanja modal alat bengkel dan alat ukur terdiri dari belanja modal alat bengkel bermesin, alat bengkel tak bermesin dan belanja modal alat ukur.

Belanja modal alat bengkel bermesin mencakup belanja modal perkakas konstruksi logam terpasang pada fondasi, perkakas konstruksi logam yang *transportable* (berpindah), perkakas bengkel listrik, perkakas bengkel service, perkakas pengangkat bermesin, perkakas bengkel kayu, perkakas bengkel khusus, peralatan las, perkakas pabrik es, dan belanja modal alat bengkel bermesin lainnya.

Belanja modal alat bengkel tak bermesin mencakup belanja modal perkakas bengkel konstruksi logam, perkakas bengkel listrik, perkakas bengkel service, perkakas pengangkat, perkakas standart (*standart tools*), perkakas khusus (*special tools*), perkakas bengkel kerja, peralatan tukang besi, peralatan tukang kayu, peralatan ukur, gip, dan *feeting*, peralatan bengkel khusus peladam, dan belanja modal alat bengkel tak bermesin lainnya.

Belanja modal alat ukur mencakup belanja modal alat ukur universal, alat ukur/tes inteligensia, alat ukur/tes alat kepribadian, alat ukur/tes klinis lain, alat kalibrasi, *oscilloscope*, *universal tester*, alat ukur/pembanding, alat ukur lain-lain, alat timbangan/biara, anak timbangan/biara, takaran kering, takaran bahan bangunan, takaran lainnya, alat penguji kendaraan bermotor, *specific set*, alat pengukur keadaan

alam, alat pengukur penglihatan, alat pengukur ketepatan dan koreksi waktu, alat ukur *instrument workshop*, dan belanja modal alat ukur lainnya.

Belanja Modal Alat Pertanian

Belanja Modal Alat Pertanian adalah belanja yang dilakukan untuk pengadaan alat pertanian yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai alat tersebut siap digunakan yang diatur berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.

Belanja modal alat pertanian mencakup belanja modal alat pengolahan tanah dan tanaman, alat pemeliharaan tanaman/ikan/ternak, alat panen, alat penyimpan hasil percobaan pertanian, alat laboratorium pertanian, alat *processing*, alat pasca panen, alat produksi perikanan, alat-alat peternakan, dan belanja modal alat pertanian/pengolahan lainnya.

Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga

Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga adalah belanja yang dilakukan untuk pengadaan alat kantor dan rumah tangga yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai alat tersebut siap digunakan yang diatur berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.

Belanja modal alat kantor dan rumah tangga terdiri dari belanja modal alat kantor, alat rumah tangga dan meja serta kursi kerja/rapat pejabat.

Belanja modal alat kantor mencakup belanja modal mesin ketik, mesin hitung/ mesin jumlah, alat reproduksi (penggandaan), alat penyimpan perlengkapan kantor, dan belanja modal alat kantor lainnya.



Belanja modal alat rumah tangga mencakup belanja modal meubelair, alat pengukur waktu, alat pembersih, alat pendingin, alat dapur, alat pemadam kebakaran dan belanja modal alat rumah tangga (*home use*) lainnya.

Belanja modal alat kantor mencakup belanja modal mesin ketik, mesin hitung/ mesin jumlah, alat reproduksi (penggandaan), alat penyimpan perlengkapan kantor, dan belanja modal alat kantor lainnya.

Belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat mencakup belanja modal meja kerja pejabat, meja rapat pejabat, kursi kerja pejabat, kursi rapat pejabat, kursi hadap depan meja kerja pejabat, kursi tamu di ruangan pejabat, lemari dan arsip pejabat.

Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar

Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar adalah belanja yang dilakukan untuk pengadaan alat studio, alat komunikasi, peralatan pemancar dan peralatan komunikasi navigasi.

Belanja modal alat studio mencakup belanja modal peralatan studio audio, peralatan studio video dan film, peralatan studio gambar, peralatan cetak, peralatan studio pemetaan/peralatan ukur tanah, dan belanja modal alat studio lainnya.

Belanja modal alat komunikasi mencakup belanja modal alat komunikasi telephone, radio SSB, radio HF/FM, radio VHF, radio UHF, alat komunikasi sosial, alat-alat sandi, alat komunikasi khusus, digital dan konvensional, alat komunikasi satelit, dan belanja modal alat komunikasi lainnya.

Belanja modal peralatan pemancar mencakup belanja modal peralatan pemancar MF/MW, HF/SW, VHF/FM, UHF, SHF, peralatan antena MF/MW, peralatan antena HF/SW, peralatan antena VHF/FM, peralatan antena UHF, peralatan antena SHF/parabola, peralatan *translator* VHF/VHF, peralatan *translator* UHF/UHF, peralatan *translator* VHF/UHF, peralatan *translator* UHF/VHF, peralatan *microwave* FPU, peralatan *microwave terrestrial*, peralatan *microwave* TVRO, peralatan *dummy*

load, switcher antena, *switcher/menara* antena, *feeder, humidity control*, program *input equipment*, peralatan antena penerima VHF, peralatan pemancar LF, unit pemancar MF+HF, peralatan antena pemancar MF+HF, peralatan penerima, peralatan pemancar dan penerima LF, peralatan pemancar dan penerima MF, peralatan pemancar dan penerima HF, peralatan pemancar dan penerima MF+HF, peralatan pemancar dan penerima VHF, peralatan pemancar dan penerima UHF, peralatan pemancar dan penerima SHF, peralatan antena pemancar dan penerima LF, peralatan antena pemancar dan penerima MF, peralatan antena pemancar dan penerima HF, peralatan antena pemancar dan penerima MF+HF, peralatan antena pemancar dan penerima VHF, peralatan antena pemancar dan penerima UHF, peralatan antena pemancar dan penerima SHF, peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi rendah, peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi tinggi, peralatan penerima dan pengirim gambar ke permukaan, peralatan perlengkapan radio, sumber tenaga, dan belanja modal peralatan pemancar lainnya.

Belanja modal peralatan komunikasi navigasi mencakup belanja modal peralatan komunikasi navigasi instrumen *loading system, Very High Frequency Omni Range (VOR), Distance Measuring Equipment (DME)*, radar, alat pengatur telekomunikasi, peralatan komunikasi untuk dokumentasi, dan Belanja modal peralatan komunikasi navigasi lainnya.

Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan

Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan adalah belanja yang dilakukan untuk pengadaan alat kedokteran dan alat kesehatan umum.

Belanja modal alat kedokteran mencakup belanja modal alat kedokteran umum, alat kedokteran gigi, alat kedokteran keluarga berencana, alat kedokteran bedah, alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan, alat kedokteran THT, alat kedokteran mata, alat kedokteran bagian penyakit dalam, alat kedokteran kamar jenazah/*mortuary*, alat kedokteran anak, alat kedokteran poliklinik, alat kesehatan



rehabilitasi medis, alat kedokteran neurologi (saraf), alat kedokteran jantung, alat kedokteran *radiodiagnostic*, alat kedokteran patalogi *anatomy*, alat kedokteran transfusi darah, alat kedokteran radioterapi, alat kedokteran nuklir, alat kedokteran kulit dan kelamin, alat kedokteran gawat darurat, alat kedokteran jiwa, alat kedokteran bedah ortopedi, alat kedokteran ICU, alat kedokteran ICCU, alat kedokteran bedah jantung, alat kedokteran *traditional medicine*, alat kedokteran anestesi, dan belanja modal alat kedokteran lainnya.

Belanja modal alat kesehatan umum mencakup belanja modal alat kesehatan matra laut, alat kesehatan matra udara, alat kesehatan kepolisian, alat kesehatan olahraga, dan belanja modal alat kesehatan umum lainnya.

Belanja Modal Alat Laboratorium

Belanja Modal Alat Laboratorium adalah belanja yang dilakukan untuk pengadaan unit alat laboratorium, unit alat laboratorium kimia nuklir, alat peraga praktik sekolah, alat laboratorium fisika nuklir/elektronika, alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan, *radiation application and non destructive testing laboratory* lainnya, alat laboratorium lingkungan hidup, peralatan laboratorium *hydrodinamica*, serta alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi.

Belanja modal unit alat laboratorium mencakup belanja modal alat laboratorium kimia air teknik penyehatan, mikro biologi teknik penyehatan, hidrokimia, model hidrolika, batuan/geologi, bahan bangunan konstruksi, aspal cat dan kimia, mekanika tanah dan bangunan, cocok tanam, logam mesin dan listrik, umum, mikrobiologi, kimia, patologi, imunologi, hematologi, film, makanan, farmasi, fisika, hidrodinamika, klimatologi, proses peleburan, pasir, proses pembuatan cetakan, pembuatan pola, metalografi, proses pengelasan, uji proses pengelasan, proses pembuatan logam, metrologi, pelapisan logam, proses pengolahan panas, proses teknologi tekstil, uji tekstil, proses teknologi keramik, proses teknologi kulit karet dan plastik, uji kulit karet dan plastik, uji keramik, proses teknologi selulosa,

pertanian, elektronika dan daya, energi surya, konversi batubara dan biomas, oseanografi, lingkungan perairan, biologi perairan, biologi, geofisika, tambang, proses/teknik kimia, proses industri, kesehatan kerja, kearsipan, hematologi dan urinalisis, alat laboratorium lain, hermodinamika motor dan sistem propulsi, pendidikan, teknologi proses enzim, teknik pantai, sumber daya dan energi, populasi, alat pengukur gelombang, dan belanja modal unit alat laboratorium lainnya.

Belanja modal unit alat laboratorium kimia nuklir mencakup belanja modal *analytical instrument, instrument probe/sensor, general laboratory tool, glassware plastic/utensils, laboratory safety equipment*, dan belanja modal unit alat laboratorium kimia nuklir lainnya.

Belanja modal alat peraga praktik sekolah mencakup belanja alat peraga praktik sekolah bidang studi bahasa Indonesia, matematika, IPA dasar, IPA lanjutan, IPA menengah, IPA atas, IPS, agama, keterampilan, kesenian, olahraga, PKN, alat peraga luar biasa (tuna netra, terapi fisik, tuna daksa dan tuna rungu), kejuruan, PAUD/TK, belanja alat peraga praktik sekolah lainnya.

Belanja modal alat laboratorium fisika nuklir/elektronika mencakup belanja modal *radiation detector, modular counting and scientific electronic, assembly/counting system, recorder display, system/power supply, measuring/testing device, opto electronics, accelerator, reactor experimental system*, dan belanja modal alat laboratorium fisika nuklir/elektronika lainnya.

Belanja modal alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan mencakup belanja alat ukur fisika kesehatan, alat kesehatan kerja, proteksi lingkungan, *meteorological equipment*, sumber radiasi, dan belanja modal alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan lainnya.

Belanja modal *radiation application equipment* mencakup belanja modal *Non-Destructive Test (NDT) device*, peralatan hidrologi, dan belanja modal *radiation application equipment* lainnya.



Belanja modal alat laboratorium lingkungan hidup mencakup belanja modal alat laboratorium kualitas air dan tanah, kualitas udara, kebisingan dan getaran, lingkungan, penunjang, dan belanja modal alat laboratorium lingkungan hidup lainnya.

Belanja modal peralatan laboratorium hidrodinamika mencakup belanja modal *towing carriage, wave generator and absorber, data acquisition and analyzing system, cavitation tunnel, overhead cranes*, peralatan umum, pemesinan: *model ship workshop*, pemesinan: *propeller model workshop*, pemesinan: *mechanical workshop*, pemesinan: *precision mechanical workshop*, pemesinan: *painting shop*, pemesinan: *ship model preparation shop*, pemesinan: *electrical workshop*, MOB, *photo and film equipment*, dan belanja modal peralatan laboratorium hidrodinamika lainnya.

Belanja modal alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi mencakup belanja modal alat laboratorium kalibrasi elektromedik dan biomedik, alat laboratorium standar dan kalibrator, alat laboratorium cahaya optik dan akustik, alat laboratorium listrik dan mekanik, alat laboratorium tekanan dan suhu, alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lain, alat laboratorium nautis, alat laboratorium elektronika dan telekomunikasi pelayaran, alat laboratorium sarana bantu navigasi pelayaran, alat laboratorium uji perangkat, dan belanja modal alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lainnya.

Belanja Modal Komputer

Belanja Modal Komputer adalah belanja yang dilakukan untuk pengadaan komputer unit dan peralatan komputer.

Belanja modal komputer unit mencakup belanja modal komputer jaringan, *personal computer*, dan belanja modal komputer unit lainnya.

Belanja modal peralatan komputer mencakup belanja modal peralatan *mainframe*, peralatan *minicomputer*, peralatan *personal computer*, peralatan jaringan, dan belanja modal peralatan komputer lainnya.

Belanja Modal Alat Eksplorasi

Belanja Modal Alat Eksplorasi adalah belanja yang dilakukan untuk pengadaan alat eksplorasi topografi dan alat eksplorasi geofisika.

Belanja modal alat eksplorasi topografi mencakup belanja modal optik, ukur/instrumen, dan belanja modal alat eksplorasi topografi lainnya.

Belanja modal alat eksplorasi geofisika mencakup belanja modal mekanik, elektronik/*electric*, manual, dan belanja modal alat eksplorasi geofisika lainnya.

Belanja Modal Alat Pengeboran

Belanja Modal Alat Pengeboran adalah belanja yang dilakukan untuk pengadaan alat pengeboran mesin dan alat pengeboran non mesin.

Belanja modal alat pengeboran mesin mencakup belanja modal bor mesin tumbuk, bor mesin putar, dan belanja modal alat pengeboran mesin lainnya.

Belanja modal alat pengeboran non mesin mencakup belanja modal bangka, pantek, putar, peralatan bantu, dan belanja modal alat pengeboran non mesin lainnya.

Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian

Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian adalah belanja yang dilakukan untuk pengadaan sumur, produksi, serta pengolahan dan pemurnian.

Belanja modal sumur mencakup belanja modal peralatan sumur minyak, sumur pemboran, dan belanja modal sumur lainnya.

Belanja modal produksi mencakup belanja modal RIG dan belanja modal produksi lainnya.

Belanja modal pengolahan dan pemurnian mencakup belanja modal alat pengolahan minyak, alat pengolahan air, alat pengolahan *steam*, alat pengolahan *wax*, serta belanja modal pengolahan dan pemurnian lainnya.



Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi

Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi adalah belanja yang dilakukan untuk pengadaan alat bantu eksplorasi dan alat bantu produksi.

Belanja modal alat bantu eksplorasi mencakup belanja modal mekanik, elektrik, dan belanja modal alat bantu eksplorasi lainnya.

Belanja modal alat bantu produksi mencakup belanja modal perawatan sumur, tes unit, dan belanja modal alat bantu produksi lainnya.

Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja

Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja adalah belanja yang dilakukan untuk pengadaan alat deteksi, alat pelindung, alat SAR, dan belanja modal alat kerja penerbangan.

Belanja modal alat deteksi mencakup belanja modal radiasi, suara, dan belanja modal alat deteksi lainnya.

Belanja modal alat pelindung mencakup belanja modal baju pengaman, masker, topi kerja, sabuk pengaman, sepatu lapangan, dan belanja modal alat pelindung lainnya.

Belanja modal alat SAR mencakup belanja modal alat pendukung pencarian, alat kerja bawah air, dan belanja modal alat SAR lainnya.

Belanja modal alat kerja penerbangan mencakup belanja modal peralatan fasilitas komunikasi penerbangan, peralatan fasilitas navigasi dan pengamatan penerbangan, peralatan fasilitas bantu pendaratan, peralatan fasilitas bantu pelayanan dan pengamatan bandar udara, peralatan fasilitas listrik bandar udara, alat ukur peralatan fasilitas elektrik, dan belanja modal alat kerja penerbangan lainnya.

Belanja Modal Alat Peraga

Belanja Modal Alat Peraga adalah belanja yang dilakukan untuk pengadaan alat peraga pelatihan, alat peraga percontohan, dan belanja modal alat peraga pelatihan dan percontohan lainnya.

Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi

Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi adalah belanja yang dilakukan untuk pengadaan unit peralatan proses/produksi. Belanja modal ini mencakup belanja modal *liquid-liquid contractor equipment, solid-solid mixing equipment, solidsolid screening equipment, solid-solid classifier, solid-liquid mixing equipment, solid liquid crystallization equipment, ion exchange absorption equipment, leaching equipment, gravity sedimentation equipment, solid liquid filtering equipment, centrifuge for solid liquid, liquid from solid expelling (expressor)-equipment, gas-solid drying equipment, gas-solid fluidised bed equipment, gas-solid separation equipment, gas-liquid distillation equipment, gas-liquid separation equipment, isotope separation equipment, transport and storage equipment for liquid, solid material handling equipment, size reduction size balargement equipment, heat generating equipment, heat transfer equipment, mechanical process, chemical reaction equipment*, dan belanja modal unit peralatan proses/ produksi lainnya.

Belanja Modal Rambu-Rambu

Belanja Modal Rambu-Rambu adalah belanja yang dilakukan untuk pengadaan rambu-rambu lalu lintas darat, rambu-rambu lalu lintas udara, dan rambu-rambu lalu lintas laut.

Belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat mencakup belanja modal rambu bersuar, rambu tidak bersuar, dan belanja rambu-rambu lalu lintas darat lainnya.

Belanja modal rambu-rambu lalu lintas udara mencakup belanja modal *runaway/threshold light, Visual Approach Slope Indicator (VASI), approach light*,



Runway Identification Light (REILS), signal, flood lights, dan belanja modal rambu-rambu lalu lintas udara lainnya.

Belanja modal rambu-rambu lalu lintas laut mencakup belanja modal rambu-rambu lalu lintas laut dan belanja modal rambu-rambu lalu lintas laut lainnya.

Belanja Modal Peralatan Olahraga

Belanja Modal Peralatan Olahraga adalah belanja yang dilakukan untuk pengadaan peralatan olahraga. Belanja modal ini mencakup belanja modal peralatan olahraga atletik, peralatan permainan, peralatan senam, peralatan olahraga air, peralatan olahraga udara, dan belanja modal peralatan olahraga lainnya.

Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah belanja yang dilakukan untuk pengadaan bangunan gedung, bangunan monumen, bangunan menara, dan tugu titik kontrol/pasti.

Belanja Modal Bangunan Gedung

Belanja Modal Bangunan Gedung adalah belanja yang dilakukan untuk pengadaan bangunan gedung tempat kerja, bangunan gedung tempat tinggal, bangunan Menara dan tugu titik kontrol/pasti.

Belanja modal bangunan gedung tempat kerja mencakup belanja modal bangunan gedung kantor, bangunan gudang, bangunan gedung untuk bengkel/hangar, bangunan gedung instalasi, bangunan gedung laboratorium, bangunan kesehatan, bangunan oseanarium/observatorium, bangunan gedung tempat ibadah, bangunan gedung tempat pertemuan, bangunan gedung tempat pendidikan, bangunan gedung tempat olahraga, bangunan gedung pertokoan/koperasi/pasar, bangunan gedung untuk pos jaga, bangunan gedung garasi/pool, bangunan gedung pemotong hewan, bangunan gedung perpustakaan, bangunan gedung museum, bangunan gedung terminal/pelabuhan/bandara, bangunan pengujian kelaikan,

bangunan gedung lembaga permasyarakatan, bangunan rumah tahanan, bangunan gedung *crematorium*, bangunan pembakaran bangkai hewan, bangunan tempat persidangan, bangunan terbuka, bangunan penampung sekam, bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), bangunan industri, bangunan peternakan/perikanan, belanja modal bangunan peralatan geofisika, bangunan fasilitas umum, bangunan parkir, bangunan gedung pabrik, bangunan stasiun bus, taman, dan belanja modal bangunan gedung tempat kerja lainnya.

Belanja modal bangunan gedung tempat tinggal mencakup belanja modal rumah negara golongan I, rumah negara golongan II, rumah negara golongan III, mess/wisma/bungalow/tempat peristirahatan, asrama, hotel, motel, flat/rumah susun, rumah negara dalam proses penggolongan, panti asuhan, apartemen, rumah tidak bersusun, dan belanja modal bangunan gedung tempat tinggal lainnya.

Belanja Modal Monumen

Belanja Modal Monumen adalah belanja yang dilakukan untuk pengadaan candi/tugu peringatan/prasasti. Belanja modal ini mencakup belanja modal candi, tugu peringatan, bangunan peninggalan, dan belanja modal candi/tugu peringatan/prasasti lainnya.

Belanja Modal Bangunan Menara

Belanja Modal Bangunan Menara adalah belanja yang dilakukan untuk pengadaan bangunan menara perambuan. Belanja modal ini mencakup belanja modal bangunan menara perambuan penerangan pantai, bangunan perambuan penerangan pantai, bangunan menara telekomunikasi, bangunan menara pengawas dan belanja modal bangunan menara perambuan lainnya.

Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti

Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti adalah belanja yang dilakukan untuk pengadaan tugu/tanda batas.



Belanja modal ini mencakup belanja modal tugu/tanda batas administrasi, tugu/tanda jaring kontrol geodesi, pilar/tugu/tanda lainnya, pagar, dan belanja modal tugu/tanda batas lainnya.

Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi adalah pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan jalan, jembatan, bangunan air, instalasi, dan jaringan.

Belanja Modal Jalan dan Jembatan

Belanja Modal Jalan dan Jembatan adalah pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan jalan dan jembatan sampai siap pakai yang meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan dan jembatan tersebut siap pakai.

Pembelian/pengadaan modal Jalan, seperti:

- Belanja Modal Jalan Nasional
- Belanja Modal Jalan Provinsi
- Belanja Modal Jalan Kabupaten
- Belanja Modal Jalan Kota
- Belanja Modal Jalan Desa
- Belanja Modal Jalan Tol
- Belanja Modal Jalan Kereta Api
- Belanja Modal Landasan Pacu Pesawat Terbang
- Belanja Modal Jalan Khusus
- Belanja Modal Jalan Lainnya

Pembelian/pengadaan modal Jembatan, seperti:

- Belanja Modal Jembatan pada Jalan Nasional
- Belanja Modal Jembatan pada Jalan Provinsi
- Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kota
- Belanja Modal Jembatan pada Jalan Desa
- Belanja Modal Jembatan pada Jalan tol
- Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kereta Api
- Belanja Modal Jembatan pada Landasan Pacu Pesawat Terbang
- Belanja Modal Jembatan pada Jalan Khusus
- Belanja Modal Jembatan Penyeberangan
- Belanja Modal Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal
- Belanja Modal Jembatan Pengukur
- Belanja Modal Jembatan Lainnya

Belanja Modal Bangunan Air

Belanja Modal Bangunan Air adalah pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan bangunan air irigasi, bangunan pengairan pasang surut, bangunan pengembangan rawa dan polder, bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam, bangunan pengembangan sumber air dan air tanah, bangunan air bersih/air baku serta bangunan air kotor.

Belanja Modal Instalasi

Belanja Modal Instalasi adalah pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan instalasi air bersih/air baku, instalasi air kotor, instalasi pengolahan sampah, instalasi pengolahan bahan bangunan, instalasi pembangkit listrik, instalasi gardu listrik, instalasi pertahanan, instalasi gas, instalasi pengaman, dan instalasi lain.



Belanja Modal Jaringan

Belanja Modal Jaringan adalah pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan jaringan air minum, jaringan listrik, jaringan telepon, dan belanja jaringan gas

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya adalah pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan bahan perpustakaan, barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga, pengadaan hewan, biota perairan, tanaman, barang koleksi non budaya, dan aset tetap dalam renovasi

Belanja Modal Bahan Perpustakaan

Belanja Modal Bahan Perpustakaan adalah pengeluaran yang digunakan untuk mencatat belanja bahan perpustakaan tercetak, belanja modal bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro, belanja modal kartografi, naskah dan lukisan, belanja modal musik, belanja modal karya grafika (*graphic material*), belanja modal *three dimensional artefacts and realita* serta belanja modal *tarscalt*.

Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga

Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga adalah pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan barang bercorak kesenian, alat bercorak kebudayaan, dan barang tanda penghargaan.

Pembelian/Pengadaan Modal Barang Kesenian, seperti :

- Alat Musik
- Lukisan
- Alat Peraga Kesenian
- Barang bercorak kesenian lainnya

Pembelian/Pengadaan Modal Barang Kebudayaan :

- Belanja Modal Pahatan
- Belanja Modal Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah
- Belanja Modal Barang Kerajinan
- Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya

Pembelian/Pengadaan Modal Barang Tanda Penghargaan, seperti:

- Belanja Modal Tanda Penghargaan Bidang Olahraga
- Belanja Modal Tanda Penghargaan Bidang Lainnya

Belanja Modal Hewan

Belanja Modal Hewan adalah pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan hewan piaraan, hewan ternak, dan hewan lainnya.

Pembelian/Pengadaan Hewan Piaraan, seperti:

- Belanja Modal Hewan Pengaman
- Belanja Modal Hewan Pengangkut
- Belanja Modal Hewan Kebun Binatang
- Belanja Modal Hewan Piaraan Lainnya

Pembelian/Pengadaan Hewan Ternak, seperti :

- Belanja Modal Ternak Potong
- Belanja Modal Ternak Perah
- Belanja Modal Ternak Unggas
- Belanja Modal Ternak Lainnya



Belanja Modal Biota Perairan

Belanja Modal Biota Perairan adalah pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan ikan bersirip pisces/ikan bersirip), crustea (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya), mollusca (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya), coelenterata (ubur-ubur dan sebangsanya), echinodermata (tripang, bulu babi, dan sebangsanya), amphibia kodok dan sebangsanya), reptilia (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya), mammalia (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya), algae (rumpun laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air), dan biota perairan lainnya.

Belanja Modal Tanaman

Belanja Modal Tanaman adalah pengeluaran yang digunakan untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada tanaman sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya

Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya adalah pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan barang koleksi non budaya seperti Hewan Koleksi, Biota Perairan Koleksi, Tanaman Koleksi, Mikroba Koleksi, Fosil, dan barang koleksi non budaya lainnya.

Belanja Modal Aset Tetap dalam Renovasi

Belanja Modal Aset Tetap dalam Renovasi adalah pengeluaran yang digunakan perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada aset tetap dalam renovasi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

Belanja Tidak Terduga Terkait Kesehatan

Belanja Tidak Terduga Terkait Kesehatan adalah pengeluaran yang digunakan untuk keperluan darurat atau mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan berkaitan dengan kesehatan

Belanja Tidak Terduga Terkait Perlindungan Sosial

Belanja Tidak Terduga Terkait Perlindungan Sosial adalah pengeluaran yang digunakan untuk keperluan darurat atau mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan berkaitan dengan Perlindungan Sosial

Lainnya

Lainnya adalah pengeluaran yang digunakan untuk keperluan darurat atau mendesak lainnya yang tidak dapat diprediksi sebelumnya

Belanja Transfer

Belanja Transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada Pemerintah Desa.

Belanja Bagi Hasil

Belanja Bagi Hasil adalah pengeluaran uang yang mencakup pengeluaran bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa.

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah



lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa berupa belanja bagi hasil pajak daerah.

Belanja Bantuan Keuangan

Belanja Bantuan Keuangan adalah pengeluaran berupa bantuan keuangan yang diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.

Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi

Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi adalah pengeluaran yang berupa belanja bantuan keuangan umum dan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi dalam rangka kerja sama antar daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.

Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota

Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota adalah pengeluaran berupa belanja bantuan keuangan umum dan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.

Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa

Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa adalah pengeluaran berupa belanja bantuan keuangan umum daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.

Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi kepada Kabupaten/Kota

Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi kepada Kabupaten/Kota adalah pengeluaran berupa belanja transfer dana otonomi khusus provinsi kepada

kabupaten/kota dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.

C. BELANJA MENURUT FUNGSI

Belanja Menurut Fungsi adalah belanja daerah yang diperinci menurut alokasi pengeluaran sebagaimana ditentukan di dalam keputusan menteri yang terakhir.

1. Pelayanan Umum

Pelayanan Umum adalah belanja daerah yang dikeluarkan untuk perencanaan pembangunan, otonomi daerah, pemerintahan umum dan administrasi keuangan daerah, komunikasi dan lain-lain.

2. Ketertiban Dan Keamanan

Ketertiban Dan Keamanan adalah belanja daerah yang dikeluarkan untuk program yang terkait dengan pemeliharaan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri serta sejenisnya.

3. Ekonomi

Ekonomi adalah belanja daerah yang dikeluarkan untuk program yang terkait dengan sektor perhubungan, ketenagakerjaan, koperasi dan UKM, penanaman modal, pemberdayaan masyarakat dan desa, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, kelautan dan perikanan, perdagangan, industri, ketransmigrasian, dan lainnya.

4. Lingkungan Hidup

Lingkungan Hidup adalah belanja daerah yang dikeluarkan untuk program yang terkait dengan penataan ruang, lingkungan hidup dan sejenisnya.

5. Perumahan dan Fasilitas Umum



Perumahan dan fasilitas umum adalah belanja daerah yang dikeluarkan untuk program yang terkait dengan pekerjaan umum, perumahan, dan sejenisnya.

6. Kesehatan

Kesehatan adalah belanja daerah yang dikeluarkan untuk program kesehatan dan sejenisnya.

7. Pariwisata

Pariwisata adalah belanja daerah yang dikeluarkan untuk program pariwisata dan sejenisnya.

8. Pendidikan

Pendidikan adalah belanja daerah yang dikeluarkan untuk program yang terkait dengan sektor pendidikan, pemuda dan olah raga, perpustakaan, dan lainnya.

9. Perlindungan Sosial

Perlindungan Sosial adalah belanja daerah yang dikeluarkan untuk program pemberdayaan perempuan, sosial, dan lainnya

D. PEMBIAYAAN

Pembiayaan Daerah digunakan untuk mengetahui pembiayaan neto yang merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan.

1. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan daerah terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah dan penerimaan kembali investasi dana bergulir.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya adalah bagian penerimaan anggaran yang didapat dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

Pencairan Dana Cadangan

Pencairan Dana Cadangan adalah Penerimaan daerah yang diperoleh dari pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah semua penjualan aset milik Pemerintah Daerah yang dikerjasamakan oleh pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal Pemerintah Daerah.

Penerimaan Pinjaman Daerah

Penerimaan Pinjaman Daerah adalah semua penerimaan dari pinjaman daerah, termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan pada tahun anggaran berkenaan.

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman adalah semua penerimaan kembali dari pemberian pinjaman kepada Pemerintah Pusat, Provinsi dan/atau pemerintah daerah lainnya.



Penerimaan Piutang Daerah

Penerimaan Piutang Daerah adalah semua penerimaan yang berasal dari pemberian piutang daerah kepada pemerintah yang lebih tinggi maupun lebih rendah serta swasta.

Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan daerah terdiri dari pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah, pembayaran pokok utang, pemberian pinjaman daerah.

Pembentukan Dana Cadangan

Pembentukan Dana Cadangan adalah pengeluaran untuk membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus / sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah adalah pengeluaran daerah yang dialokasikan pada penyertaan modal/investasi Pemerintah Daerah, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, permanen atau non permanen. Investasi ini dapat berupa deposito berjangka, pembelian Surat Utang Negara (SUN), Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Perbendaharaan Negara (SPN), Saham, penanaman modal pada BUMN/BUMD, pembelian obligasi dan surat utang jangka panjang.

Pembayaran Pokok Utang

Pembayaran Pokok Utang adalah pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

Pemberian Pinjaman Daerah

Pemberian Pinjaman Daerah adalah pengeluaran Pemerintah Daerah untuk pemberian kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, dan/atau pihak ketiga.

Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan digunakan untuk mengisikan pengeluaran pembiayaan daerah yang belum tercakup pada rincian di atas.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan digunakan untuk mengetahui sisa lebih pembiayaan anggaran yang merupakan selisih antara pendapatan daerah dengan belanja daerah ditambah dengan pembiayaan pada tahun

<https://papuabarat.m-sno.id>



<https://papuabarat.bps.go.id>




pempabupatenabarat.bps.go.id

BAB

2

URAIAN RINGKAS





<https://papuabarat.bps.go.id>

BAB II

URAIAN RINGKAS

2.1 Umum

Pembangunan daerah merupakan bagian integral tak terpisahkan dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk itu pembangunan daerah harus dilaksanakan secara serasi dan terpadu baik antar sektor maupun antara pembangunan sektoral dengan perencanaan pembangunan oleh daerah yang efisien dan efektif demi tercapainya kemandirian daerah dan kemajuan yang merata dan sejalan dengan filosofi desentralisasi dan otonomisasi dalam mewujudkan visi kesejahteraan rakyat.

Berhubungan dengan hal tersebut maka Pemerintah Daerah Provinsi menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi guna merencanakan pembangunan daerah. Penyusunan anggaran tersebut harus ditata dalam suatu sistem anggaran yang mampu meningkatkan penyelenggaraan daerah, baik dalam tugas umum pemerintahan maupun tugas pembangunan.

Untuk membiayai pembangunan memerlukan dana yang tidak sedikit, dana untuk pembiayaan pembangunan daerah terutama digali dari sumber kemampuan sendiri dengan prinsip peningkatan kemandirian dalam pelaksanaan pembangunan. Dengan kata lain, pemerintah daerah dipacu untuk meningkatkan kemampuan seoptimal mungkin di dalam membelanjai urusan rumah tangga sendiri dengan cara menggali segala sumber dana yang potensial yang ada di daerah tersebut. Dalam hubungan ini, pengelolaan APBD Provinsi pun terus disempurnakan agar dapat menghimpun dana yang cukup untuk membiayai pembangunan.

Sejak tahun 2002, kebijaksanaan keuangan daerah yang tercermin dalam APBD didasarkan kepada pendekatan kinerja, yaitu suatu anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau *output* dari perencanaan alokasi



biaya atau *input* yang ditetapkan. Berdasarkan pendekatan kinerja, APBD disusun berdasarkan pada sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran. Dengan diterapkannya sistem anggaran tersebut di atas, maka format dari APBD juga mengalami perubahan terutama di sistem belanja daerah.

2.2 Pendapatan Daerah

Sumber pendapatan daerah dapat berasal dari berbagai macam penerimaan, namun demikian secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam tiga bagian, yaitu:

Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri dari :

- a. Pajak Daerah
- b. Retribusi Daerah
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- d. Lain-Lain PAD yang Sah

Pendapatan Transfer, yang terdiri dari :

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah:

- a. Pendapatan Hibah
- b. Dana Darurat
- c. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Pada Tabel 1 menunjukkan bahwa realisasi total pendapatan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2022 sebesar 7,76 triliun rupiah. Lebih besar dari Tahun 2021 yang realisasinya sebesar 7,06 triliun rupiah. Pendapatan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat terbagi menjadi tiga yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Sumber pendapatan daerah terbesar Pemerintah Provinsi Papua Barat pada Tahun 2022 adalah Pendapatan Transfer sebesar 7,14 triliun rupiah, meningkat dari Pendapatan Transfer pada Tahun 2021 sebesar 6,58 triliun. Kemudian disusul oleh Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Provinsi Papua Barat pada Tahun 2022 sebesar 620 miliar rupiah yang juga lebih besar dari Tahun 2021 yaitu sebesar 486 miliar rupiah, sedangkan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Tahun 2022 sebesar 5,5 miliar rupiah, melonjak tinggi jika dibandingkan dengan Tahun 2021 yang hanya sebesar 1,66 miliar rupiah.

Pendapatan Asli Daerah terbagi menjadi empat bagian yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah.

Pajak Daerah Pemerintah Provinsi Papua Barat Tahun 2022 sebesar 514 miliar rupiah, lebih tinggi dari Pajak Daerah Tahun 2021 yang sebesar 370 miliar, Retribusi Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2022 sebesar 5,5 miliar rupiah sedangkan Tahun 2021 sebesar 4,67 miliar rupiah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Provinsi Papua Barat Tahun 2022 sebesar 32,4 miliar, sedikit mengalami penurunan jika dibandingkan dengan Tahun 2021 yang sebesar 32,7 miliar, dan Lain-lain PAD yang Sah sebesar 68,1 miliar, lebih rendah 10 miliar jika dibandingkan dengan Tahun 2021 sebesar 78,1 miliar.

Tabel 1**Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat
Menurut Jenis Pendapatan, 2021-2022**

Jenis Pendapatan	Tahun (000 Rp)	
	2021	2022
(1)	(2)	(3)
Pendapatan Asli Daerah	486.191.304	620.226.532
Pajak Daerah	370.712.643	514.170.152
Retribusi Daerah	4.669.911	5.502.017
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	32.703.120	32.424.194
Lain-Lain PAD yang Sah	78.105.630	68.130.168
Pendapatan Transfer	6.575.98.997	7.138.640.580
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	1.663.880	5.545.750
Jumlah	7.063.154.181	7.64.412.862

Sumber: BPS, Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi (Realisasi APBD 2021-2022)

Tabel 2 menunjukkan bahwa pada Tahun 2022, persentase paling besar terhadap total pendapatan didominasi oleh dana pendapatan transfer yaitu 91,04 persen. Demikian juga halnya dengan persentase paling besar terhadap total pendapatan pada Tahun 2021 yang sebesar 93,09 persen. Dari Tabel 2 juga dapat diketahui bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat sampai dengan Tahun 2022 tetap belum mampu memenuhi kebutuhan rutinnya hanya mengandalkan dari Pendapatan Asli Daerah-nya. Namun sebagian besar didapatkan dari Pendapatan Transfer dan sedikit dibantu oleh Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Transfer terdiri dari empat bagian, yaitu Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, Dana Intensif Daerah, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Keistimewaan.

Persentase Pendapatan Transfer merupakan yang tertinggi yaitu sebesar 91,91 persen, kemudian selanjutnya Pendapatan Asli Daerah sebesar 7,99 persen, dan yang terakhir yaitu Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 0,07 persen. Pada Tahun 2021 pun persentase Pendapatan Transfer juga merupakan yang tertinggi yaitu sebesar 93,09 persen, kemudian Pendapatan Asli Daerah sebesar 6,68%, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 0,03%.

Pendapatan Asli Daerah terbagi menjadi empat bagian yaitu Pajak Daerah pada Tahun 2022 sebesar 6,62 persen, lebih tinggi dari Tahun 2021 sebesar 5,25 persen dari total seluruh Pendapatan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat, kemudian Retribusi Daerah pada Tahun 2022 dan 2021 sebesar 0,07 persen, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2022 sebesar 0,42 persen dan Tahun 2021 sebesar 0,46 persen, dan Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2022 sebesar 0,88 persen sedangkan Tahun 2021 sebesar 1,11 persen.

Jika diurutkan dari yang paling besar distribusi persentase pada Pendapatan Asli Daerah, pendapatan tertinggi yaitu pada Pajak Daerah, kemudian lain-lain PAD yang Sah, disusul oleh Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan yang terakhir adalah Retribusi Daerah.

Tabel 2**Distribusi Persentase Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah
Provinsi Papua Barat Menurut Jenis Pendapatan, 2021-2022**

Jenis Pendapatan	Tahun (%)	
	2021	2022
(1)	(2)	(3)
Pendapatan Asli Daerah	6,88	7,99
Pajak Daerah	5,25	6,62
Retribusi Daerah	0,07	0,07
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,46	0,42
Lain-Lain PAD yang Sah	1,11	0,88
Pendapatan Transfer	93,09	91,94
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,03	0,07
Jumlah	100,00	100,00

Sumber: BPS, Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi (Realisasi APBD 2021-2022)

2.3 Belanja Daerah

Dana yang diperoleh Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat secara garis besar dipergunakan untuk membiayai belanja pemerintah daerah. Belanja Daerah Provinsi Papua Barat dibedakan menjadi dua macam yaitu belanja pemerintah menurut jenis belanja dan belanja pemerintah menurut fungsi belanja. Belanja pemerintah menurut jenis belanja dibedakan menjadi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Sedangkan belanja pemerintah menurut fungsi belanja dibedakan menjadi pelayanan umum, ketertiban dan keamanan, ekonomi, perlindungan lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, pendidikan, serta perlindungan sosial.

Belanja Operasi terbagi menjadi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Belanja Modal terbagi menjadi belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi, serta belanja modal aset tetap lainnya. Belanja Tidak Terduga tidak terbagi-bagi lagi. Belanja Transfer hanya terbagi menjadi dua yaitu belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

Realisasi Belanja Operasi pada Pemerintah Provinsi Papua Barat Tahun 2022 sebesar 3,40 triliun rupiah, realisasi Belanja Modal sebesar 2,20 triliun rupiah, realisasi Belanja Tidak Terduga sebesar 44,40 miliar rupiah, dan realisasi Belanja Transfer sebesar 1,88 triliun rupiah. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja pada Tahun 2021, realisasi belanja yang mengalami peningkatan adalah Belanja Operasi dan Belanja Tidak Terduga dimana pada tahun 2021 masing-masing terealisasi sebesar 3,27 triliun rupiah dan 23,6 miliar rupiah. Sedangkan Belanja Modal dan Belanja Transfer mengalami penurunan dari Tahun 2021 yang masing-masing terealisasi sebesar 2,43 triliun rupiah dan 2,05 triliun rupiah.

Belanja Operasi Realisasi Belanja Operasi Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat pada Tahun 2022 yang tertinggi masih didominasi pada Belanja Barang dan Jasa



Tabel 3
Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat
Menurut Jenis Belanja, 2021-2022

Jenis Belanja	Tahun (000 Rp)	
	2021	2022
(1)	(2)	(3)
Belanja Operasi	3.271.545.734	3.409.368.634
Belanja Pegawai	766.587.640	805.254.120
Belanja Barang dan Jasa	1.435.946.264	1.592.404.357
Belanja Bunga	0	0
Belanja Subsidi	0	0
Belanja Hibah	1.008.857.924	979.542.133
Belanja Bantuan Sosial	60.153.906	32.168.024
Belanja Modal	2.434.578.622	2.198.753.599
Belanja Modal Tanah	68.997.284	78.415.844
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	194.321.924	156.578.704
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	318.526.161	371.948.826
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.810.735.470	1.582.081.798
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	42.017.782	9.728.426
Belanja Tidak Terduga	23.626.452	44.396.785
Belanja Tidak terduga	23.626.453	44.396.785
Belanja Transfer	2.046.913.024	1.884.120.997
Belanja Bagi Hasil	225.966.729	268.316.188
Belanja Bantuan Keuangan	1.820.946.296	1.615.804.809
Jumlah	7.776.663.834	7.536.640.015

Sumber: BPS, Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi (Realisasi APBD 2021-2022)

(1,59 triliun rupiah), Belanja Hibah (0,98 triliun rupiah), Belanja Pegawai (0,81 triliun rupiah) dan Belanja Bantuan Sosial (0,03 triliun rupiah). Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021, realisasi Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Pegawai mengalami peningkatan, sedangkan realisasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial mengalami penurunan. Baik pada Tahun 2021 maupun 2022 tidak ada realisasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial.

Realisasi Belanja Modal Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat pada Tahun 2022 yang tertinggi terjadi pada Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi yang mencapai 71,95% dari total realisasi Belanja Modal yaitu sebesar 1,58 triliun rupiah. Meskipun masih merupakan realisasi yang tertinggi namun mengalami penurunan realisasi jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar (1,81 triliun rupiah). Realisasi Belanja Modal yang mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021 adalah Belanja Modal Peralatan dan Mesin dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya. Sedangkan realisasi Belanja Modal Tanah dan Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021.

Belanja Transfer yang terbagi menjadi dua yaitu Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan pada Tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi tahun 2021. Penyumbang terbesar penurunan tersebut adalah dari realisasi Belanja Bantuan Keuangan yang turun dari 1,82 triliun rupiah pada tahun 2021 menjadi sebesar 1,62 triliun rupiah pada tahun 2022. Sedangkan realisasi Belanja Bagi Hasil mengalami peningkatan di tahun 2022 menjadi sebesar 0,27 triliun rupiah dibandingkan realisasi tahun 2021 yang sebesar 0,23 triliun rupiah.

Distribusi persentase realisasi belanja Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2022 memiliki komposisi yang sama dengan tahun 2021 dimana Belanja Operasi menyumbang 45,24% dari total realisasi Belanja Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat, disusul Belanja Modal sebesar 29,17%, Belanja Transfer sebesar 25,00% dan Belanja Tidak Terduga sebesar 0,59%. Jika dilihat menurut jenis belanja, distribusi persentase realisasi belanja Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat didominasi oleh

Tabel 4**Distribusi Persentase Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat
Menurut Jenis Belanja, 2021-2022**

Jenis Belanja	Tahun (%)	
	2021	2022
(1)	(2)	(3)
Belanja Operasi	42,07	45,24
Belanja Pegawai	9,86	10,68
Belanja Barang dan Jasa	18,46	21,13
Belanja Bunga	0	0
Belanja Subsidi	0	0
Belanja Hibah	12,97	13,00
Belanja Bantuan Sosial	0,77	0,43
Belanja Modal	31,31	29,17
Belanja Modal Tanah	0,89	1,04
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2,50	2,08
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4,10	4,94
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	23,28	20,99
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,54	0,13
Belanja Tidak Terduga	0,30	0,59
Belanja Tidak terduga	0,30	0,59
Belanja Transfer	26,32	25,00
Belanja Bagi Hasil	2,91	3,56
Belanja Bantuan Keuangan	23,42	21,44
Jumlah	100,00	100,00

Sumber: BPS, Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi (Realisasi APBD 2021-2022)

Belanja Bantuan Keuangan (21,44%), Belanja Barang dan Jasa (21,13%), Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi (20,99%), Belanja Hibah (13,00%), dan Belanja Pegawai (10,68%). Sedangkan Belanja yang lainnya masing-masing memiliki persentase realisasi kurang dari lima persen dari total realisasi belanja Pemerintah. Distribusi persentase lebih lengkap dapat dilihat pada Tabel 4.

Distribusi persentase realisasi belanja Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2022 memiliki komposisi yang sama dengan tahun 2021 dimana Belanja Operasi menyumbang 45,24% dari total realisasi Belanja Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat, disusul Belanja Modal sebesar 29,17%, Belanja Transfer sebesar 25,00% dan Belanja Tidak Terduga sebesar 0,59%. Jika dilihat menurut jenis belanja, distribusi persentase realisasi belanja Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat didominasi oleh Belanja Bantuan Keuangan (21,44%), Belanja Barang dan Jasa (21,13%), Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi (20,99%), Belanja Hibah (13,00%), dan Belanja Pegawai (10,68%). Sedangkan Belanja yang lainnya masing-masing memiliki persentase realisasi kurang dari lima persen dari total realisasi belanja Pemerintah. Distribusi persentase lebih lengkap dapat dilihat pada Tabel 4.

Belanja Menurut Fungsi terbagi menjadi Pelayanan Umum, Ketertiban dan Keamanan, Ekonomi, Perlindungan Lingkungan Hidup, Perumahan dan Fasilitas Umum, Kesehatan, Pariwisata, Pendidikan, dan Perlindungan Sosial.

Dilihat menurut fungsi belanja, realisasi belanja Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat pada Tahun 2022 sedikit berbeda dibanding dengan tahun 2021. Pada tahun 2022 realisasi belanja terbesar pertama masih pada Belanja Pelayanan Umum mencapai 47,72% dari total realisasi belanja Pemerintah Daerah atau sebesar 3,60 triliun rupiah, sedikit lebih rendah dari Tahun 2021 yang sebesar 3,65 triliun. Realisasi terbesar kedua adalah pada Belanja Ekonomi sebesar 2,37 triliun rupiah atau mencapai 31,42% dari total Belanja, disusul kemudian dengan Belanja Pendidikan sebesar 0,82 triliun atau 10,89% dari total Belanja. Sedangkan Fungsi Belanja yang

Tabel 5**Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat
Menurut Fungsi Belanja, 2021-2022**

Jenis Belanja	Tahun (000 Rp)	
	2021	2022
(1)	(2)	(3)
Pelayanan Umum	3.652.634.362	3.596.361.113
Ketertiban dan Keamanan	85.905.590	85.464.110
Ekonomi	801.139.658	2.368.340.868
Perlindungan Lingkungan Hidup	52.572.468	102.091.019
Perumahan dan Fasilitas Umum	2.053.895.430	178.696.335
Kesehatan	249.320.908	221.113.134
Pariwisata	28.195.798	20.858.379
Pendidikan	670.323.823	820.777.256
Perlindungan Sosial	94.473.290	142.937.801
Jumlah	7.688.461.327	7.536.640.015

Sumber: BPS, Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi (Realisasi APBD 2021-2022)

lainnya masing-masing memiliki share kurang dari 3%, dimana persentase belanja yang paling kecil adalah Belanja Pariwisata (0,28%) atau senilai 20,86 miliar rupiah.

Meskipun realisasi belanja terbesar pertama pada tahun 2021 sama dengan tahun 2022 yaitu pada Belanja Pelayanan Umum (47,51%), namun sedikit berbeda dengan realisasi belanja terbesar kedua dan ketiga pada tahun 2021. Realisasi belanja terbesar kedua pada tahun 2021 adalah Belanja Perumahan dan Fasilitas Umum

Tabel 6**Distribusi Persentase Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat Menurut Fungsi Belanja, 2021-2022**

Jenis Belanja	Tahun (%)	
	2021	2022
(1)	(2)	(3)
Pelayanan Umum	47,51	47,72
Ketertiban dan Keamanan	1,12	1,13
Ekonomi	10,42	31,42
Perlindungan Lingkungan Hidup	0,68	1,35
Perumahan dan Fasilitas Umum	26,71	2,37
Kesehatan	3,24	2,93
Pariwisata	0,37	0,28
Pendidikan	8,72	10,89
Perlindungan Sosial	1,23	1,90
Jumlah	100,00	100,00

Sumber: BPS, Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi (Realisasi APBD 2021-2022)



sebesar 2,05 triliun rupiah (26,71%), disusul kemudian dengan Belanja Ekonomi sebesar 0,80 triliun rupiah (10,42%) dan Belanja Pendidikan sebesar 0,67 triliun rupiah (8,72%). Sedangkan belanja pada fungsi yang lainnya masing-masing kurang dari 3,25% dari total belanja. Demikian juga pada tahun 2021, Belanja Pariwisata masih menjadi yang terkecil realisasinya yaitu sebesar 0,37% atau hanya 28,20 miliar rupiah.

Dapat dilihat bahwa Pemerintah Provinsi Papua Barat masih berfokus pada belanja bidang Pelayanan Umum, antara lain belanja untuk keperluan statistik, kearsipan, komunikasi & informatika, persandian, perencanaan dan pembangunan, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, keuangan, kepegawaian, sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, kecamatan, dan kekhususan.

<https://papuabarat.bps.go.id>



LAMPIRAN



lampiranyabarut.bps.go.id

Lampiran 1
Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat
Menurut Jenis Penerimaan, 2021-2022

Jenis Penerimaan	Realisasi (000 Rp)	
	2021	2022
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	7.063.154.181	7.764.412.862
Pendapatan Asli Daerah	486.191.304	620.226.532
Pendapatan Transfer	6.575.298.997	7.138.640.580
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	1.663.880	5.545.750
PEMBIAYAAN	1.825.854.949	1.111.046.508
Jumlah	8.889.009.130	8.875.459.370



Lampiran 2

Distribusi Presentase Realisasi Penerimaan

Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat Menurut Jenis Penerimaan, 2021-2022

Jenis Penerimaan	Realisasi (%)	
	2021	2022
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	79,46	87,48
Pendapatan Asli Daerah	5,47	6,99
Pendapatan Transfer	73,97	80,43
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,02	0,06
PEMBIAYAAN	20,54	12,53
Jumlah	100,00	100,00

Lampiran 3
Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat, 2021-2022

Jenis Penerimaan	Realisasi (000 Rp)	
	2021	2022
(1)	(2)	(3)
Pajak Daerah	370.712.643	514.170.152
Retribusi Daerah	4.669.911	5.502.017
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	32.703.120	32.424.194
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	78.105.630	68.130.168
Jumlah	486.191.304	620.226.532



Lampiran 4

Distribusi Persentase Realisasi Penerimaan

Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat , 2021-2022

Jenis Penerimaan	Realisasi (%)	
	2021	2022
(1)	(2)	(3)
Pajak Daerah	76,25	82,90
Retribusi Daerah	0,96	0,89
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6,73	5,23
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	16,06	10,98
Jumlah	100,00	100,00

Lampiran 5

Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat Dari Pendapatan Transfer, 2021-2022

Jenis Penerimaan	Realisasi (000 Rp)	
	2021	2022
(1)	(2)	(3)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	6.575.298.997	7.138.640.580
Dana Perimbangan	2.560.045.226	4.821.045.829
Dana Intensif Daerah	0	10.752.040
Dana Otonomi Khusus	4.015.253.771	2.306.842.711
Dana Keistimewaan	0	0
Pendapatan Transfer Antar Daerah	0	0
Jumlah	6 575 298 997	7 138 640 580



Lampiran 6
Distribusi Persentase Realisasi
Penerimaan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat
Dari Pendapatan Transfer, 2021-2022

Jenis Penerimaan	Realisasi (%)	
	2021	2022
(1)	(2)	(3)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	100,00	100,00
Dana Perimbangan	38,93	67,53
Dana Intensif Daerah	0	0,15
Dana Otonomi Khusus	61,07	32,32
Dana Keistimewaan	0	0
Pendapatan Transfer Antar Daerah	0	0
Jumlah	100,00	100,00

Lampiran 7

Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat Menurut Jenis Belanja, 2021-2022

Jenis Pengeluaran	Realisasi (000 Rp)	
	2021	2022
(1)	(2)	(3)
Belanja Operasi	3.271.545.734	3.409.368.634
Belanja Modal	2.434.578.622	2.198.753.599
Belanja Tidak Terduga	23.626.453	44.396.785
Belanja Transfer	2.046.913.024	1.884.120.997
Jumlah	7.776.663.834	7.536.640.015

Lampiran 8

Distribusi Persentase Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat Menurut Jenis Belanja, 2021-2022

Jenis Pengeluaran	Realisasi (%)	
	2021	2022
(1)	(2)	(3)
Belanja Operasi	42,07	45,24
Belanja Modal	31,31	29,17
Belanja Tidak Terduga	0,30	0,59
Belanja Transfer	26,32	25,00
Jumlah	100,00	100,00

Lampiran 9

Realisasi Belanja Operasi Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat, 2021-2022

Jenis Pengeluaran	Realisasi (000 Rp)	
	2021	2022
(1)	(2)	(3)
Belanja Pegawai	766.587.640	805.254.120
Belanja Barang dan Jasa	1.435.946.264	1.592.404.357
Belanja Bunga	0	0
Belanja Subsidi	0	0
Belanja Hibah	1.008.857.924	979.542.133
Belanja Bantuan Sosial	60.153.906	32.168.024
Jumlah	3.271.545.734	3.409.368.634



Lampiran 10

Distribusi Persentase Realisasi Belanja Operasi Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat, 2021-2022

Jenis Pengeluaran	Realisasi (%)	
	2021	2022
(1)	(2)	(3)
Belanja Pegawai	23,43	23,62
Belanja Barang dan Jasa	43,89	46,71
Belanja Bunga	0	0
Belanja Subsidi	0	0
Belanja Hibah	30,84	28,73
Belanja Bantuan Sosial	1,84	0,94
Jumlah	100,00	100,00

Lampiran 11

Realisasi Belanja Modal Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat, 2021-2022

Jenis Pengeluaran	Realisasi	
	(000 Rp)	
	2021	2022
(1)	(2)	(3)
Belanja Modal Tanah	68.997.284	78.415.844
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	194.321.924	156.578.704
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	318.526.161	371.948.826
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.810.735.470	1.582.081.798
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	42.017.782	9.728.426
Jumlah	2.434.578.622	2.198.753.599



Lampiran 12

Distribusi Persentase Realisasi Belanja Modal Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat, 2021-2022

Jenis Pengeluaran	Realisasi	
	(%)	
	2021	2022
(1)	(2)	(3)
Belanja Modal Tanah	2,83	3,57
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7,98	7,12
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	13,08	16,92
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	74,38	71,95
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1,73	0,44
Jumlah	100,00	100,00

Lampiran 13

Realisasi Belanja Transfer Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat, 2021-2022

Jenis Pengeluaran	Realisasi (000 Rp)	
	2021	2022
(1)	(2)	(3)
Belanja Bagi Hasil	225.966.729	268.316.188
Belanja Bantuan Keuangan	1.820.946.296	1.615.804.809
Jumlah	2.046.913.024	1.884.120.997



Lampiran 14

Distribusi Persentase Realisasi Belanja Transfer Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat, 2021-2022

Jenis Pengeluaran	Realisasi (%)	
	2021	2022
(1)	(2)	(3)
Belanja Bagi Hasil	11,04	14,24
Belanja Bantuan Keuangan	88,96	85,76
Jumlah	100,00	100,00

Daftar Pustaka

Badan Pusat Statistik. 2022. *Buku Pedoman Pencacahan Survei Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023*. Jakarta: BPS

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. 2019. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019*. Jakarta: Kemendagri

<https://papuabarat.bps.go.id>



<https://papuabarat.bps.go.id>

ST2023
SENSUS PERTANIAN

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI PAPUA BARAT**

Jln. Trikora Sowi No. 99, Manokwari, 98315
Telp: (0986) 2210047 ; Email: papuabarats@bps.go.id
Homepage: <https://papuabarats.bps.go.id>